

# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG SEKRETARIAT DAERAH

JI. BHAYANGKARA No. 01 TELP/FAX : (0253) 201403 10-32 Fax 203800 PANDEGLANG 42213

# PENGUMUMAN

NOMOR: 800.1,2,3/ 1005 - BKPSDM/2023

#### **TENTANG**

HASIL KELULUSAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam :

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam pendaftaran Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
- Pengumuman Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Nomor 800.1.2.2/746-BKPSDM/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023
- Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor 12519/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Perihal Penyampaian Hasil seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023;

 Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor 13021.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 Tanggal 22 Desember 2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;

Dapat Kami sampaikan Hal-hal sebagai berikut:

- Hasil seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.
- 2. Pelamar yang Lulus seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 adalah peserta yang dinyatakan Lulus sesuai lampiran pada Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor 12519/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Perihal Penyampaian Hasil seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dan Nomor 13021.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 Tanggal 22 Desember 2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
- 3. Berikut Uraian singkat Status peserta hasil seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2023 sebagaimana lampiran pengumuman ini dengan keterangan sebagai berikut:

## I. TENAGA KESEHATAN

P	:	Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas.	
PR1	:	Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus.	
PR2	:	Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus.	
L	:	Peserta Lulus.	
L-2	:	Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, Pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda.	
L-3	:	Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan Pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis Kebutuhan (Khusus ke Umum) yang berbeda.	
TL	:	Peserta Tidak Lulus.	
TMS	:	Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi	
TH	:	Peserta Tidak Hadir	

### II. TENAGA GURU

	_	The state of the s	
P1	:	Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta	
		yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum	
		pernah dinyatakan Lulus pada seleksi PPPK JF Guru Periode sebelumnya	
P2	:	Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1	
Р3	:	Pelamar Prioritas yang merupakan Guru Non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di	
		dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) Tahun dan bukan termasuk dalam	
		P1	

P4		Lulusan Pendidikan profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan Data (database)	
	4	kelulusan Pendidikan profesi Guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan Guru yang terdaftar di dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	
P	:	Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas	
L	:	Peserta Lulus	
L-2	:	Peserta yang Lulus berdasarkan Nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda pada formasi kebutuhan khusus dan umum untuk pelamar penyandang disabilitas	
TL	1:	Peserta tidak Lolos dan tidak memenuhi nilai ambang batas	
TH	:	Peserta Tidak hadir	
APS	:	Peserta yang mengajukan Pengunduran diri	
S	:	Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis	

4. Bagi Peserta yang dinyatakan LULUS WAJIB mengikuti tahapan selanjutnya seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan Fungsional Guru pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023, sebagai berikut:

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1.	Pengisian daftar Riwayat Hidup (DRH) Nomor Induk	16 Desember 2023 s.d 14
	PPPK	Januari 2024

- Jadwal Pelaksanaan pada angka 4 sewaktu-waktu dapat berubah Kembali sesuai jadwal yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas)
- 6. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020, pelamar yang dinyatakan LULUS sesuai angka 4, WAJIB melengkapi kelengkapan dokumen secara elektronik melalui login akun masing-masing pada laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a) Pas Foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - b) Ijazah Asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
  - c) Daftar Riwayat hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp 10.000;
  - d) Surat pernyataan 5 (lima) Poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang:
    - Tidak pernah dipidana dengan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih
    - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk BUMN/BUMD);
    - 3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
    - 4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;

- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) Surat Keterangan Sehat jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan Kesehatan Pemerintah;
- g) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan Zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
- Penyampaian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan persyaratan dokumen elektronik lainnya yang disampaikan melalui media elektronik harus sesuai dengan format syarat dan ketentuan yang ditetapkan pada aplikasi SSCASN BKN.
- 8. Pemerintah Kabupaten Pandeglang berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK, apabila pelamar yang dinyatakan LULUS memberikan persyaratan dokumen palsu dan atau keterangan tidak benar pada saat pemberkasan persyaratan dokumen dan pengisian Daftar Riwayat Hidup sebagai syarat pengangkatan menjadi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2023;
- Seluruh tahapan Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
- 10. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan, maka hal tersebut merupakan Tindakan tidak benar yang merupakan penipuan:
- 11. Panitia Seleksi Daerah Calon Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia dan peserta diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023;
- Keputusan Panitia Seleksi Daerah Calon Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat MUTLAK;
- 13. Apabila terdapat informasi tambahan atau perubahan informasi dalam pengumuman ini, akan diinformasikan lebih lanjut melalui Alamat laman resmi <a href="https://bkpsdm.pandeglangkab.go.id">https://bkpsdm.pandeglangkab.go.id</a> serta portal nasional <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Pandeglang

Pada Tanggal : 22 Desember 20

SEKRETARIS DAEKAH ua Tim Panitia Seleksi Daerah (Panselda)

SELEKSI CASN

H. ALI FAHMI SUMANTA, SH.,M.Si

NIP. 196806201993121 002